

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam pola hubungan hukum masyarakat. Aktivitas sosial dan ekonomi kini banyak bergeser ke ranah daring, sehingga melahirkan berbagai bentuk perjanjian elektronik atau *digital contract* yang dilakukan melalui *platform* seperti *e-commerce*, transportasi online, maupun layanan *fintech*. Di Indonesia, fenomena ini dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna layanan transportasi berbasis aplikasi yang mencapai lebih dari 40 juta pengguna aktif dengan jutaan mitra pengemudi dan pedagang yang terlibat dalam ekosistem *platform digital*.¹ Sistem ini menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam dunia hukum, terutama karena hubungan hukum antara para pihak tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui sistem aplikasi yang sudah ditentukan secara sepihak oleh penyedia layanan digital.

Salah satu *platform* transportasi online terbesar di Indonesia adalah Gojek, yang menghubungkan jutaan mitra pengemudi dengan konsumen melalui sistem perjanjian kemitraan digital. Perjanjian kemitraan antara Gojek

¹ Aina Putri Ayu dan Nikmah Dalimunthe, "Pengaruh Perubahan Teknologi Terhadap Regulasi Hukum Ketenagakerjaan," *Journal Of Social Science Research* 3 (2023), <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

dengan mitra pengemudi dan pedagang merupakan bentuk *digital contract of adhesion*, yaitu kontrak baku yang telah disusun secara sepihak oleh penyedia *platform* tanpa memberikan kesempatan kepada mitra untuk menegosiasikan isi perjanjian.² Mitra hanya diberikan dua pilihan: menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau menolak untuk bergabung. Kondisi ini berbeda dengan perjanjian konvensional di mana para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi dan tawar-menawar terhadap isi kontrak.

Dalam praktiknya, perjanjian kemitraan Gojek mengandung berbagai klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara *platform* sebagai penyedia layanan dengan mitra sebagai pihak yang lebih lemah. Beberapa contoh ketidakseimbangan tersebut antara lain: pertama, klausula tentang hak Gojek untuk mengubah ketentuan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan mitra; kedua, sistem pembagian pendapatan yang sepenuhnya ditentukan oleh algoritma *platform* tanpa transparansi yang memadai; ketiga, ketentuan tentang pemutusan kemitraan yang dapat dilakukan secara sepihak oleh Gojek tanpa kompensasi; dan keempat, sistem penilaian (*rating*) yang dapat mempengaruhi akses mitra terhadap layanan *platform* tanpa mekanisme banding yang jelas.³

² Dwi Laily Satiti, "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. GRAB TEKNOLOGI INDONESIA DENGAN DRIVER DI KOTA SEMARANG," *Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2021.

³ Anton Cahyono, Indra Fredika Kusuma, dan Hendro Haryo Kusumo, "Hubungan Hukum Kemitraan antara Driver Online dengan Penyedia Layanan," *Perspektif Hukum*, 2 Desember 2024, 317–31, <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.311>.

Ketidakseimbangan ini dapat dilihat secara konkret dalam Ketentuan Penggunaan Mitra Gojek yang merupakan dokumen publik dapat diakses oleh semua orang. Pertama, terkait perubahan sepihak atas ketentuan perjanjian, Pasal 22 ayat (9) Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra secara tegas menyatakan bahwa "Penggunaan Layanan Gojek dalam menyediakan Layanan Mitra oleh Anda yang berkelanjutan merupakan bentuk penerimaan Anda terhadap setiap perubahan atas Ketentuan Penggunaan Mitra."⁴ Klausula ini menunjukkan bahwa mitra yang terus bekerja dianggap otomatis menyetujui perubahan ketentuan tanpa mendapat kesempatan untuk menolak atau menegosiasikan kembali.

Kedua, mengenai pembagian pendapatan, Pasal 8 Ayat (4) Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek memberikan "hak atau kewenangan kepada Gojek untuk memperbarui dasar pada setiap faktor atau komponen Tarif Pengguna yang ditawarkan dan dihitung melalui Aplikasi Mitra, kapan saja dengan pemberitahuan yang wajar sebelumnya, dengan diskresi mutlak."⁵ Artinya, sistem perhitungan tarif yang menjadi sumber pendapatan utama mitra dapat diubah sewaktu-waktu oleh *platform* tanpa persetujuan mitra.

Ketiga, dan yang paling bermasalah dari perspektif hukum perdata, adalah klausula pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut. Pasal 8 ayat (18)

⁴ PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., "Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra," t.t., <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/perjanjian-kemitraan>.

⁵ PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek menyatakan bahwa "Seluruh kuasa yang diberikan oleh Anda kepada Kami atau Afiliasi Kami ... tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."³ Klausula tersebut menimbulkan persoalan normatif karena memposisikan hak kontrol mitra atas kuasa menjadi sangat terbatas, sehingga perlu dianalisis apakah klausula ini memenuhi unsur keseimbangan (keseimbangan hak-kewajiban, posisi tawar, itikad baik, serta proporsionalitas prestasi-kontra prestasi) dalam kerangka KUHPerdota. Keempat, Pasal 8 ayat (15) huruf e memberikan hak kepada Gojek untuk "mengurangi jumlah saldo dari Dompot Mitra Anda dan/atau melakukan pembekuan terhadap Dompot Mitra" dengan "pemberitahuan yang wajar" tanpa persetujuan mitra, bahkan ketika Gojek hanya "menduga" indikasi penipuan atau pelanggaran.⁶

Kelima, mengenai tanggung jawab, Pasal 11 ayat (6) membatasi tanggung jawab Gojek dengan menyatakan bahwa "tidak ada peristiwa apapun yang dapat menyebabkan Gojek menjadi memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban pembayaran apapun melebihi Biaya Layanan Gojek yang dibayarkan kepada Gojek sehubungan dengan Layanan Mitra dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah peristiwa yang menimbulkan suatu tanggung jawab hukum,"⁷ sementara mitra menanggung tanggung jawab tanpa batas.

⁶ PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

⁷ Shofwatul Islamia Az Zahra dan Dona Budi Kharisma, "KAJIAN INDIKATOR ASAS

Contoh-contoh klausula ini menunjukkan adanya dominasi kewenangan kontraktual di pihak Gojek yang signifikan dan berpotensi merugikan kepentingan mitra.

Ketimpangan posisi ini tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta, yang menekankan bahwa perjanjian harus lahir dari kesepakatan bebas dan seimbang antara para pihak.⁸ Dalam konteks ini, asas keseimbangan menjadi penting dikaji ulang untuk memastikan bahwa kontrak digital tetap menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.⁹ Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian menuntut agar hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Prinsip ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan kontraktual, di mana tidak ada pihak yang mendominasi ataupun dirugikan dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Ketika pelaku usaha memiliki kewenangan penuh untuk menentukan isi perjanjian tanpa partisipasi mitra, maka perjanjian digital kehilangan sifatnya sebagai wujud kesepakatan bebas yang seajar.

Kesenjangan antara teori asas keseimbangan dengan praktik pelaksanaan perjanjian digital menunjukkan bahwa prinsip keadilan

PROPORSIONALITAS DALAM DRIVER CONTRACT ANTARA PT GOJEK INDONESIA DAN MITRA DRIVER,” *Jurnal Privat Law* 12, no. 1 (Mei 2024): 1, <https://doi.org/10.20961/privat.v12i1.49836>.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

⁹ Taufik Hidayat Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, 2, no. 3 (2022).

kontraktual belum sepenuhnya terwujud dalam hubungan hukum berbasis *platform*.¹⁰ Beberapa penelitian terdahulu telah berupaya menawarkan solusi normatif maupun praktis untuk mengembalikan keseimbangan antara para pihak dalam kontrak digital. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini dalam mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap penerapan asas keseimbangan menurut hukum perdata Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Faiza Brahami dan Nassima Boudjenane (2024) dalam *Consumer Protection in Electronic Contracts* menjelaskan bahwa hubungan kontraktual antara penyedia layanan digital dan konsumen sering kali bersifat tidak seimbang karena adanya dominasi ekonomi dan informasi di pihak penyedia layanan.¹¹ Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan regulasi yang lebih tegas untuk melindungi konsumen dari klausula baku yang merugikan serta mendorong penerapan prinsip tanggung jawab profesional bagi pelaku usaha digital. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada konteks hukum Aljazair dan lebih berfokus pada aspek perlindungan konsumen dibandingkan dengan kajian asas keseimbangan dalam perspektif hukum perdata secara menyeluruh.

Selanjutnya, penelitian oleh Iryna Davydova dkk. (2021)

¹⁰ Fathya Aprilianti dan Amoury Adi Sudiro, *KESEIMBANGAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK*, 8, no. 2 (2023).

¹¹ Faiza Brahami dan Nassima Boudjenane, *CONSUMER PROTECTION IN ELECTRONIC CONTRACTS*, no. 2 (2024).

berjudul *Freedom of Contract in the Digital Age and Its Implementation in Modern Technologies* menyoroti pentingnya pembatasan yang proporsional terhadap asas kebebasan berkontrak di era digital. Davydova berpendapat bahwa kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan asas kepatutan, moralitas, dan keadilan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan kontraktual oleh pihak yang lebih dominan.¹² Penelitian ini memberikan dasar teoretis yang kuat dalam menempatkan asas keseimbangan sebagai penyeimbang terhadap prinsip kebebasan berkontrak, meskipun belum secara spesifik membahas penerapannya dalam konteks kontrak digital berbasis *platform*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jona (2021) dalam tulisannya *Ketimpangan Posisi Hukum dalam Perjanjian Digital di Indonesia* menegaskan bahwa dalam praktiknya, pengguna atau mitra *platform* sering kali tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak, sehingga kedudukannya menjadi lemah di hadapan penyedia layanan digital.¹³ Penelitian ini berfokus pada realitas empiris ketimpangan posisi para pihak, namun belum memberikan tawaran model normatif untuk penerapan asas keseimbangan secara konkret dalam perjanjian digital.

¹² Iryna Davydova dkk., "Freedom of Contract in the Digital Age and Its Implementation in Modern Technologies: Theory and Practice," *International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 12 (Desember 2021): 544–48, <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.75>.

¹³ Ade Jona Prasetyo, *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TENTANG ADANYA KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK ELEKTRONIK ANTARA KONSUMEN DAN PIHAK E-COMMERCE (STUDI KASUS PADA E-COMMERCE SHOPEE)*, 7, no. 2 (2024).

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus utama para penulisebelumnya masih terpusat pada aspek perlindungan konsumen dan pembatasan klausula baku, sedangkan aspek keseimbangan sebagai asas fundamental hukum perjanjian belum dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks perjanjian kemitraan *platform digital*. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan asas keseimbangan sebagai pusat analisis normatif dalam perjanjian kemitraan Gojek sebagai bentuk *digital contract of adhesion*. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menyoroti ketimpangan posisi hukum antara pelaku usaha dan mitra, tetapi juga untuk menggali bagaimana asas keseimbangan dapat diterapkan dan diwujudkan secara konkret dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang berfokus secara spesifik pada perjanjian kemitraan bukan perjanjian dengan konsumen pengguna aplikasi dengan menggunakan Gojek sebagai studi kasus konkret. Dalam hal ini, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan- ketentuan normatif, tetapi juga menguji penerapannya secara konkret terhadap perjanjian kemitraan Gojek yang tersedia secara publik. Melalui analisis klausula-klausula spesifik dalam Ketentuan Penggunaan Mitra Gojek, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah ketentuan- ketentuan tersebut telah mencerminkan penerapan asas keseimbangan sebagaimana dituntut oleh hukum perdata Indonesia, atau justru menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan dan

memerlukan koreksi normatif."

Penelitian ini juga berupaya merumuskan model penerapan asas keseimbangan yang dapat diimplementasikan dalam konteks hukum perdata Indonesia, sehingga memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis bagi pengembangan hukum kontrak digital di Indonesia. Pendekatan ini menjadi penting karena secara teoretis, asas keseimbangan menuntut adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara para pihak, sedangkan dalam praktik digital, ketidakseimbangan justru semakin nyata akibat dominasi penyedia *platform* dalam menentukan isi kontrak.¹⁴ Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya memperkuat landasan normatif dan konseptual penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian digital guna mendorong terciptanya keadilan kontraktual di era teknologi.

Urgensi penelitian ini juga semakin kuat mengingat meningkatnya intensitas dan kompleksitas transaksi digital di Indonesia yang melibatkan jutaan mitra setiap harinya. Ketidakseimbangan posisi antara penyedia *platform* dan mitra kerap menimbulkan sengketa hukum yang tidak jarang merugikan pihak yang lebih lemah.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik dan solusi normatif terhadap

¹⁴ Rahma Fitri Amelia Hasibuan dkk., "Kontrak Kerja vs Kontrak Platform : Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Era Ekonomi Digital," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (Juni 2025): 75–85, <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.941>.

¹⁵ Fatria Hikmatiar Al Qindy, S.H., M.Kn., "Legality of Digital Contracts in Indonesian Positive Law Perspective," *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 6, no. 3 (September 2024), <https://doi.org/10.58258/jihad.v6i3.7219>.

pembentukan sistem hukum perjanjian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum perdata Indonesia, khususnya dalam membangun kerangka hukum yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi mitra. Selain berkontribusi terhadap pengayaan teori asas keseimbangan, hasil penelitian ini juga memiliki nilai strategis dalam mendukung tujuan pembangunan hukum nasional menuju sistem hukum yang modern, responsif, dan berkeadilan sosial di tengah pesatnya transformasi digital.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Perjanjian Kemitraan Gojek sebagai *digital contract of adhesion* telah sesuai dengan asas keseimbangan menurut hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana asas keseimbangan dapat diwujudkan agar unsur-unsurnya terpenuhi dalam Perjanjian Kemitraan Gojek menurut ketentuan hukum perdata Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mengacu pada pokok permasalahan yang sudah diuraikan di atas, tujuan

penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan asas keseimbangan dalam Perjanjian Kemitraan Gojek sebagai bentuk *digital contract of adhesion* menurut hukum perdata Indonesia.
2. Untuk menganalisis cara mewujudkan asas keseimbangan agar unsur-unsurnya terpenuhi dalam Perjanjian Kemitraan Gojek berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam kajian mengenai asas-asas hukum perjanjian di era digital. Melalui analisis terhadap asas keseimbangan dalam perjanjian berbasis *platform digital*, penelitian ini berupaya memperkaya literatur hukum mengenai hubungan antara kebebasan berkontrak dan keadilan kontraktual di tengah berkembangnya sistem perjanjian elektronik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan penulislain dalam memahami relevansi asas keseimbangan sebagai dasar pembentukan perjanjian yang adil dan proporsional dalam konteks *digital*

contract of adhesion menurut hukum perdata Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi para pembuat kebijakan, pelaku usaha berbasis *platform digital*, serta masyarakat pengguna layanan digital. Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya asas keseimbangan dalam setiap hubungan kontraktual, sehingga mendorong terciptanya praktik perjanjian digital yang lebih transparan, adil, dan selaras dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan penulisterhadap adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui penyusunan penelitian ini, penulis juga memperoleh pengalaman akademik dan praktis dalam menelaah penerapan asas-asas

hukum perdata, khususnya asas keseimbangan dalam perjanjian berbasis *platform digital*.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pengguna layanan digital, mengenai pentingnya asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih kritis dan sadar terhadap hak serta kewajibannya ketika melakukan transaksi digital, sehingga mampu melindungi diri dari ketentuan sepihak yang berpotensi merugikan.

3. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau memperbarui kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian digital dan perlindungan hukum bagi pengguna *platform digital*. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang

berlaku dan asas-asas hukum yang mengatur perjanjian berbasis *platform digital*. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji penerapan asas keseimbangan dalam *digital contract of adhesion*¹⁶ Pendekatan ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan penerapan prinsip hukum perdata, bukan pada aspek empiris masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara teori hukum perjanjian, khususnya asas keseimbangan, dengan praktik pelaksanaan kontrak digital di Indonesia¹⁷.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau strategi analisis yang digunakan penulis dalam memahami dan memecahkan permasalahan hukum¹⁸. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa jenis pendekatan hukum, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), khususnya Pasal 1320 dan 1338 tentang syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

¹⁶ Muhaimin, *Metode Peneliiian Hukum*, vol. 1 (Mataram University Press, 2020).

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024).

¹⁸ Fika Tyas Widyastuti dan A. Irwan Hamzani, *METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN BIDANG IMU HUKUM* (Medan: MEDIA PENERBIT INDONESIA, 2024).

Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; serta peraturan pelaksana terkait perlindungan konsumen dan penyelenggaraan sistem elektronik.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti pengertian perjanjian elektronik, asas keseimbangan, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Pendekatan ini membantu penulis dalam menafsirkan prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang menjadi fondasi hubungan kontraktual digital¹⁹.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum berperan sebagai sumber utama informasi untuk dianalisis secara sistematis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, karena berasal dari peraturan perundang-undangan atau putusan lembaga yang berwenang²⁰. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup ketentuan yang menjadi dasar hukum perjanjian dan transaksi elektronik di Indonesia, antara lain:

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1.

²⁰ Dr Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan S. Hi, *METODOLOGI RISET HUKUM*, t.t.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang mengatur tentang syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak, serta menjadi dasar penerapan asas keseimbangan dalam hubungan kontraktual.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kontrak elektronik di Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum terhadap perlindungan hak-hak pengguna layanan digital dalam perjanjian sepihak.
4. Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra (Ketentuan Penggunaan Mitra), sebagai contoh nyata dari praktik *digital contract of adhesion* yang diterapkan dalam platform digital di Indonesia. Dokumen ini merupakan perjanjian standar (*digital contract of adhesion*) yang dapat diakses oleh publik melalui website resmi Gojek dan menjadi perjanjian yang mengikat bagi setiap mitra yang mendaftar di *platform*.

Bahan hukum primer ini menjadi rujukan utama dalam menilai sejauh mana asas keseimbangan diterapkan dalam perjanjian digital, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada para pihak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan

penjelasan, interpretasi, atau komentar terhadap bahan hukum primer²¹. Sumber ini penting untuk memperkuat landasan teoretis dan argumentasi hukum dalam penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- 1) Buku-buku karya sarjana hukum seperti Peter Mahmud Marzuki, Soerjono Soekanto, Subekti, dan Johnny Ibrahim yang membahas teori penelitian hukum dan asas-asas hukum perdata;
- 2) Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan, seperti karya Faiza Brahami dan Nassima Boudjenane (2024) tentang perlindungan konsumen dalam kontrak elektronik, serta Iryna Davydova dkk. (2021) yang membahas kebebasan berkontrak di era digital;
- 3) Artikel hukum dan hasil penelitian akademik yang menelaah isu ketidakseimbangan posisi hukum dalam kontrak digital di Indonesia.

Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk membangun analisis teoritis dan memperkuat argumen normatif tentang pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam kontrak berbasis *platform digital*.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui

²¹ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Kedua metode ini digunakan secara saling melengkapi untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kemitraan *digital*.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan bahan hukum dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.²² Dalam penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku-buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asas keseimbangan dalam kontrak digital. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai teori hukum perjanjian, konsep asas keseimbangan, norma-norma hukum yang mengatur perjanjian elektronik, serta praktik hukum yang berkaitan dengan perjanjian berbasis *platform* digital.²³

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah pengumpulan bahan hukum dengan cara menganalisis dokumen-dokumen resmi yang menjadi

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, vol. 1.

²³ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

objek penelitian.²⁴ Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra yang merupakan perjanjian kemitraan antara Gojek dengan mitra pengemudi dan pedagang, yang diperoleh melalui situs resmi Gojek dan dapat diakses secara publik.

Analisis dokumen dilakukan dengan mengidentifikasi klausula-klausula dalam perjanjian tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme perubahan ketentuan, sistem pembagian pendapatan, pemberian kuasa, pembekuan saldo, pembatasan tanggung jawab, serta aspek-aspek lain yang relevan dengan penerapan asas keseimbangan. Melalui studi dokumen ini, penulis dapat melakukan analisis konkret terhadap penerapan asas keseimbangan dalam praktik perjanjian digital yang sebenarnya, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan *platform* digital di Indonesia.

²⁴ Widyastuti dan Hamzani, *METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN BIDANG IMU HUKUM*.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis tanpa menggunakan angka atau statistik²⁵. Analisis dilakukan melalui metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian digital berdasarkan hukum positif, kemudian menganalisis kesesuaian antara teori dan praktik untuk menemukan solusi normatif yang ideal bagi terciptanya keadilan kontraktual dalam hukum perdata Indonesia²⁶.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya dilakukan penelitian tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian berbasis *platform digital (digital contract of adhesion)*. Di dalamnya dijelaskan kondisi ketidakseimbangan kedudukan hukum antara penyedia *platform digital* dan pengguna, serta relevansi asas keseimbangan dalam menjaga keadilan kontraktual di era digital. Bab ini juga memuat rumusan

²⁵ Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*.

²⁶ “Metode Penelitian Hukum,” t.t.

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, kegunaan penelitian bagi pihak-pihak terkait, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, konsep, dan asas hukum yang menjadi dasar analisis penelitian. Di dalamnya dijelaskan mengenai pengertian perjanjian elektronik dan *digital contract of adhesion*, karakteristik klausula baku dalam sistem kontrak digital, serta asas-asas hukum perdata seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan asas keseimbangan. Bab ini juga memuat kajian terhadap teori keadilan kontraktual dan prinsip kesetaraan para pihak dalam perjanjian, serta analisis terhadap ketentuan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil

analisis terhadap penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian berbasis *platform digital* menurut hukum perdata Indonesia. Pembahasan difokuskan pada identifikasi bentuk-bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia platform dan pengguna, serta penilaian sejauh mana prinsip keseimbangan telah diterapkan dalam praktik perjanjian digital. Selain itu, bab ini juga menguraikan faktor-faktor penyebab ketimpangan kontraktual dan menilai efektivitas ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah. Pada bagian terakhir penulis akan memberikan analisis normatif dan alternatif penguatan asas keseimbangan sebagai dasar pembentukan kontrak digital yang lebih adil dan proporsional.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh bab sebelumnya, yang merangkum temuan utama terkait penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian berbasis *platform digital*. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi yang

ditujukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha digital agar lebih memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual dalam penyusunan perjanjian digital, guna menciptakan sistem hukum perdata yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjamin perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.

